



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR 646 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
TIMUR NOMOR 512 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN CIPAYUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
PADA KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 512 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cipayung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran ...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Berita Acara Pleno KPU Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 544/PP.04.2-BA/3175/2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan suara Kelurahan Bambu Apus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 512 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIPAYUNG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1	RINA	PEREMPUAN	CIPAYUNG	BAMBU APUS

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Bambu Apus

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bambu Apus sebagaimana berikut:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan
1	JUYANAH	PEREMPUAN	CIPAYUNG	BAMBU APUS
2	SITI ROHANI	PEREMPUAN	CIPAYUNG	BAMBU APUS
3	RINA	PEREMPUAN	CIPAYUNG	BAMBU APUS

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

TEDI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,


RIVANDI

